



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi

The Influence of General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures with Budget Financing Surplus as a Moderating Variable

Mutiara M. Diapati¹, Diarespati², Fitriana^{3*}, Andi Mattulada⁴

^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido

⁴Universitas Tadulako

*Corresponding Author: fitrianamado21655@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Dec, 2025

Revised: 05 Feb, 2026

Accepted: 05 Mar, 2026

Kata Kunci:

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Keywords:

General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Budget Financing Surplus

DOI: [10.56338/jks.v9i3.9546](https://doi.org/10.56338/jks.v9i3.9546)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai variabel moderasi di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur melalui Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM–PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung digunakan untuk belanja rutin daripada investasi pada aset daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus belum sepenuhnya terealisasi sebagai belanja modal karena keterlambatan penyerapan dan earmarking khusus. Surplus Pembiayaan Anggaran memoderasi secara negatif hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, yang berarti bahwa Surplus Pembiayaan Anggaran yang lebih tinggi melemahkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sebaliknya, Surplus Pembiayaan Anggaran tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal secara signifikan. Temuan ini menyiratkan bahwa efektivitas transfer pemerintah pusat sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam menyerap dan mengelola keuangannya. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat tata kelola fiskal, mempercepat penyerapan anggaran, dan mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk investasi modal yang produktif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (SDF) on Capital Expenditure with Budget Financing Surplus as a moderating variable in 13 districts/cities in Central Sulawesi Province during the 2020–2024 period. This study uses a quantitative approach using path analysis through Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM–PLS). The results show that the General Allocation Fund has a negative and significant effect on Capital Expenditure, indicating that the increase in the General Allocation Fund tends to be used for routine expenditures rather than investment in regional assets. The Special Allocation Fund has a positive but insignificant effect on Capital Expenditure, indicating that the Special Allocation Fund allocation has not been fully realized as capital expenditure due to late absorption and special earmarking. The Budget Financing Surplus negatively moderates the relationship between the General Allocation Fund and Capital Expenditure, meaning that a higher Budget Financing Surplus weakens the effect of the General Allocation Fund on Capital Expenditure. Conversely, the Budget Financing Surplus does not significantly moderate the relationship between the Special Allocation Fund and Capital Expenditure. These findings highlight that the effectiveness of central government transfers depends heavily on the capacity of local governments to absorb and manage their finances. Local governments are advised to strengthen fiscal governance, accelerate budget absorption, and optimize the use of General Allocation Funds and Special Allocation Funds for productive capital investment.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan anggaran mereka sendiri. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional.

Belanja modal merupakan bagian penting dari pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan aset tetap, infrastruktur, dan memperkuat pelayanan publik jangka panjang. Penggunaan dana transfer seperti DAU dan DAK sangat berpotensi mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal. Beberapa penelitian menemukan bahwa DAU dan/atau DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain itu, variabel seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dapat memoderasi hubungan antara dana transfer dan belanja modal, karena SILPA mencerminkan kapasitas fiskal dan fleksibilitas anggaran daerah. Istilah SILPA muncul dalam laporan keuangan daerah sebagai indikator efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa fenomena yang terjadi dilapangan antara lain : (1) Fluktuasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur: Terjadinya peningkatan atau penurunan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik (yang didanai oleh Belanja Modal) di Kabupaten/Kota meskipun alokasi transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) selalu disalurkan. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana transfer belum sepenuhnya menjamin hasil Belanja Modal yang optimal. (2) Ketidakstabilan Realisasi Belanja Modal: Adanya volatilitas atau perbedaan yang signifikan antara anggaran Belanja Modal yang direncanakan dengan realisasi sesungguhnya, padahal Belanja Modal sangat krusial untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. (3) Tingginya atau Rendahnya SILPA: Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah memiliki kecenderungan SILPA yang tinggi atau fluktuatif. SILPA yang tinggi dapat mengindikasikan ketidakefisienan perencanaan anggaran atau keterlambatan eksekusi belanja, yang ironisnya dana tersebut bisa saja berasal dari DAU/DAK yang seharusnya langsung digunakan untuk pembangunan. SILPA yang rendah bisa menunjukkan efisiensi, namun juga perlu diteliti apakah ini berdampak negatif pada fleksibilitas anggaran di tahun berikutnya. (4) Isu Efektivitas Transfer Dana Pusat: Munculnya kritik atau pertanyaan mengenai seberapa efektif dana transfer (DAU dan DAK) dalam mendorong Belanja Modal yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah, terutama pasca-reformasi regulasi transfer daerah tertentu.

Kemudian, berdasarkan observasi dilapangan dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa gap (kesenjangan) empiris antara lain : (1) Hubungan DAU/DAK dengan Belanja Modal: Terdapat penelitian yang menemukan bahwa DAU/DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, mendukung argumen bahwa transfer pusat meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk investasi. Namun, di sisi lain, banyak studi yang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut dialihkan ke Belanja Operasional atau kurang efektif dalam mendorong Belanja Modal. Studi Anda bertujuan mengklarifikasi kontradiksi ini di konteks Kabupaten/kota Sulawesi Tengah. (2) Peran SILPA: Penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam mengenai peran sisa anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal, baik sebagai variabel independen maupun moderasi. Sebagian melihat SILPA sebagai penyangga positif yang dapat digunakan untuk belanja modal di periode berikutnya, sementara yang lain melihatnya sebagai indikator negatif dari ketidakmampuan daerah dalam membelanjakan anggaran secara tepat waktu. Dan juga gap (kesenjangan) teoritis yaitu Pengujian Moderasi SILPA yang Masih Terbatas, yang dimana studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal umumnya berfokus pada variabel independen langsung (seperti DAU, DAK, PAD). Penggunaan SILPA sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah hubungan antara DAU/DAK dan Belanja Modal menjadi lebih kuat atau lebih lemah ketika SILPA daerah tinggi

atau rendah, masih relatif terbatas, terutama di konteks provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Kabupaten/kota Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menemukan beberapa novelty (kebaruan) antara lain : (1) Fokus Spesifik pada Variabel Moderasi SILPA: Kebaruan utama adalah pengujian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel moderasi dalam model hubungan DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. Ini memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana kapasitas manajerial daerah (yang tercermin dari tinggi/rendahnya SILPA) dapat mengubah efektivitas dana transfer pusat. (2) Kontekstualisasi Geografis dan Kebijakan: Penelitian ini fokus pada Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki karakteristik fiskal, geografis, dan postur APBD yang unik dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa atau Sumatera. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan spesifik untuk daerah tersebut. (3) Pendekatan Interaksi Variabel: Menguji efek interaksi antara (DAU $\times$ SILPA) dan (DAK $\times$ SILPA) terhadap Belanja Modal, yang merupakan analisis lebih mendalam daripada sekadar melihat pengaruh langsung masing-masing variabel.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk menguji : (1) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di 13 kabupaten/kota wilayah Palu?, (2) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di 13 kabupaten/kota wilayah Palu?, (3) Apakah SILPA memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di 13 kabupaten/kota wilayah Palu?, (4) Apakah SILPA memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal di 13 kabupaten/kota wilayah Palu?

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976), "Agency theory is a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent". Sedangkan menurut Eisenhardt (1989) "Agency theory is concerned with resolving two problems that can occur in agency relationships: the agency problem when the desires or goals of the principal and agent conflict, and the problem of risk sharing when the principal and agent have different attitudes toward risk."

Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2018), Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, dan infrastruktur yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Adapun definisi lain, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. (PMK No. 101/PMK.02/2011)

Selain itu, menurut Mahmudi (2016), Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja rutin untuk operasional dan pemeliharaannya. Kemudian, menurut Halim (2014), "Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan kualitas aset".

Dana Alokasi Umum

Menurut Mardiasmo (2018), Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kemudian, Menurut Mahmudi (2016), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (1) : “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Selanjutnya, Menurut Bastian (2015) Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umum daerah yang bersifat tidak mengikat, dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Darise dalam Meutia (2022) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)”. Kemudian, Menurut Mahmudi (2015), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan, Menurut Mahmudi (2016) SILPA merupakan sisa lebih realisasi anggaran yang berasal dari penerimaan yang tidak terpakai, pengeluaran yang belum direalisasikan, dan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya hingga tahun anggaran berikutnya.

Hipotesis

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendanaan belanja tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah daerah dapat menggunakan sebagian dari DAU yang diterima untuk membiayai belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19, mendukung kelurahan dalam penanganan pandemi covid-19, belanja pendidikan, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. DAU dapat menjadi sumber pendanaan untuk mendukung belanja modal, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah tersebut Samudra (2020). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah

yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti mendukung proyek-proyek khusus atau program-program yang dianggap penting oleh pemerintah pusat. DAK sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek belanja modal yang bersifat strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah atau negara.

DAK memberikan pemerintah pusat kemampuan untuk mengarahkan pembiayaan untuk proyek-proyek tertentu yang dianggap strategis. Dengan memberikan DAK untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara khusus untuk proyek-proyek belanja modal dalam bidang-bidang tersebut. DAK sering kali digunakan untuk proyek-proyek belanja modal yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah atau negara. Proyek-proyek ini dapat membantu khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Sulistyowati dalam Shenja 2022). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dengan dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

DAU sebagai transfer dari pemerintah pusat ke daerah berfungsi untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah, termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Namun, besarnya DAU tidak selalu secara langsung meningkatkan belanja modal karena efisiensi dan kapasitas serapan anggaran daerah juga berperan. Dalam konteks ini, SILPA berfungsi sebagai variabel mediasi yang mencerminkan sisa dana dari pelaksanaan anggaran sebelumnya. SILPA yang tinggi dapat menunjukkan adanya dana belum dimanfaatkan dari DAU tahun sebelumnya, yang kemudian dapat digunakan kembali untuk membiayai belanja modal pada tahun berjalan. Dengan demikian, DAU berpengaruh terhadap belanja modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui SILPA, di mana efektivitas penggunaan DAU akan menentukan besarnya SILPA dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan daerah dalam melakukan investasi publik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal dengan dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan erat dengan Belanja Modal, terutama karena DAK secara spesifik ditujukan untuk membiayai kegiatan fisik atau investasi daerah yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efektivitas penyaluran DAK terhadap peningkatan belanja modal dapat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel mediasi. SILPA mencerminkan dana yang belum terserap atau efisiensi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, termasuk dari DAK yang tidak terealisasi sepenuhnya. SILPA yang tinggi dapat menunjukkan adanya penundaan atau ketidakefisienan penggunaan DAK, tetapi pada sisi lain, SILPA juga dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk belanja modal di tahun berikutnya. Dengan demikian, DAK berpengaruh terhadap belanja modal secara tidak langsung melalui SILPA, di mana pengelolaan dan serapan DAK menentukan besar kecilnya SILPA yang pada akhirnya berdampak pada kapasitas fiskal daerah dalam membiayai investasi publik. Hubungan ini didukung oleh penelitian Halim dan Abdullah (2006) serta Sularso dan Restianto (2011) yang menemukan bahwa dana transfer bersifat spesifik seperti DAK berkontribusi signifikan terhadap belanja modal, namun realisasinya bergantung pada efisiensi pengelolaan anggaran yang tercermin melalui SILPA. Berdasarkan

uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

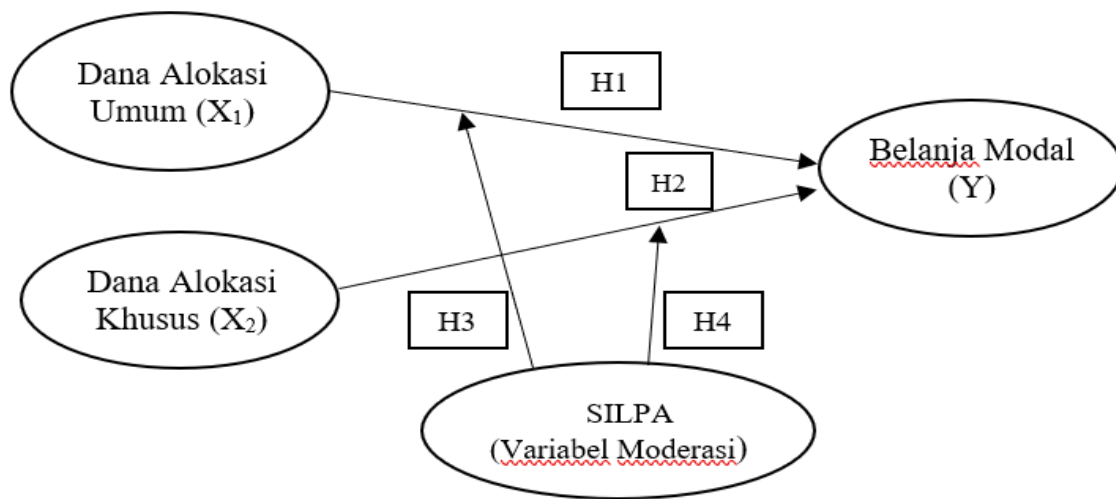
H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal dengan dimediasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan SILPA. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh dan hubungan antarvariabel secara objektif dan sistematis, berbasis data numerik dari responden.

Populasi penelitian ini adalah 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dengan periode selama 5 Tahun dari 2020-2024 melalui Laporan Realisasi Anggaran. Seluruh populasi dijadikan sampel, Jumlah minimum sampel ditetapkan sebanyak 65 sampel.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis jalur dengan metode SEM-PLS. Pengujian hipotesis dilakukan setelah dilakukan pengujian terhadap model struktural (outer dan inner model) dengan kriteria pengujian: Adapun nilai P Value, jika $<0,005$ artinya signifikan dan jika $<0,001$ artinya memiliki nilai signifikansi tinggi. Berdasarkan rumusan hipotesis, maka model SEM-PLS yang diuji dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL

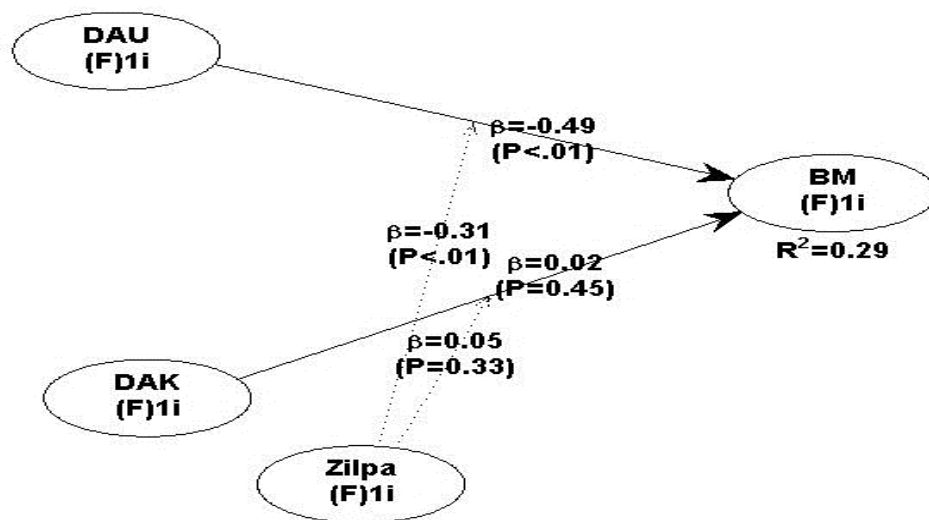
Tabel 1. Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.218, P=0.016
Average R-squared (ARS)=0.290, P=0.003
Average adjusted R-squared (AARS)=0.243, P=0.009
Average block VIF (AVIF)=1.857, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=569.331, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa nilai APC dan ARS telah sesuai syarat sebab nilai p-value < 0.05 . Selain itu, AVIF juga memenuhi syarat, karena memiliki nilai <5 . R-Squared bernilai 0.290, maka sebanyak 29% variabel bebas memengaruhi penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Kofisien Jalur	P Value	Hubungan Antar Variabel	Hipotesis
DAU -> Belanja Modal	- 0,49	<0.001	Negatif dan Signifikan	Diterima
DAK-> Belanja Modal	0,02	0.45	Positif dan tidak Signifikan	Ditolak
SILPA memoderasi DAU->Belanja Modal	-0,31	<0.001	Negatif dan Signifikan	Diterima
SILPA memoderasi DAK->Belanja Modal	0,05	0,33	Positif dan Tidak Signifikan	Ditolak



Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis

Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal bersifat negatif. Artinya, semakin besar DAU yang diterima pemerintah daerah, justru berpotensi menurunkan belanja modal. P-value $0,001 < 0,05$ menandakan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan DAU lebih banyak digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bukan untuk investasi aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal. Artinya, peningkatan DAK cenderung meningkatkan Belanja Modal. Namun, P-value $0,45 > 0,05$ menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Meskipun DAK dialokasikan untuk kegiatan investasi publik, hasil yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa besaran DAK yang diterima belum cukup berpengaruh langsung terhadap peningkatan belanja modal, mungkin karena faktor keterlambatan penyerapan atau peruntukan yang sangat spesifik.

Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memperlemah hubungan antara DAU dan Belanja Modal. P-value $0,001 < 0,05$ berarti efek moderasi ini signifikan secara statistik. Ketika SILPA meningkat, pengaruh DAU terhadap Belanja Modal semakin melemah. Artinya, dana DAU yang tidak terserap optimal menyebabkan peningkatan SILPA, sehingga belanja modal tidak meningkat sesuai harapan. Dengan kata lain, SILPA berperan sebagai moderator yang memperlemah hubungan negatif DAU terhadap Belanja Modal.

Koefisien positif namun P-value $0,33 > 0,05$ menunjukkan bahwa SILPA tidak memoderasi Hubungan antara DAK dan Belanja Modal, berarti efek moderasi ini tidak signifikan. Meskipun arah hubungan menunjukkan penguatan, secara statistik tidak terdapat bukti kuat bahwa SILPA benar-benar memoderasi hubungan DAK terhadap Belanja Modal. Hal ini bisa disebabkan karena DAK bersifat earmarked (sudah ditentukan penggunaannya), sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh tingkat SILPA.

PEMBAHASAN

Secara teori fiskal federalism, transfer pusat→daerah (seperti DAU) mestinya menambah kemampuan pembiayaan daerah untuk penyediaan publik/lokal. Namun fenomena empiris sering menunjukkan perilaku alokasi berbeda yang dimana transfer dapat “menempel” pada komponen belanja tertentu atau dialihkan ke kebutuhan rutin (misal gaji), bukan investasi aset. Fenomena umum ini dibahas oleh literatur fiskal federalism dan flypaper effect: pemerintah daerah tidak selalu memperlakukan kenaikan pendapatan seperti kenaikan pendapatan lokal yang berasal dari pajak; alokasinya bergantung pada insentif politik, aturan earmarking, dan preferensi agen. Koefisien negatif berarti ketika DAU meningkat, belanja modal justru menurun, hal ini menunjukkan bahwa tambahan DAU lebih besar kemungkinan dipakai untuk belanja rutin atau menutup kebutuhan operasional, bukan untuk belanja modal. Ini konsisten dengan artikel Fuady dan Weriantoni (2023) yang menemukan DAU/transfer yang tidak selalu meningkatkan belanja modal atau bahkan berpengaruh negatif di beberapa daerah (misal studi kasus Kabupaten Solok Selatan dan beberapa penelitian lokal lain). Beberapa studi Indonesia juga melaporkan efek negatif atau tidak seragam DAU terhadap belanja modal (misal ditemukan DAU berdampak negatif pada beberapa sample daerah). Hal ini menguatkan bahwa hasil negatif-signifikan yang bukanlah sebuah anomali tunggal, melainkan bagian dari pola heterogenitas efek transfer antar daerah.

DAK umumnya bersifat earmarked (diberi tujuan khusus) sehingga secara teoritis lebih terhubung ke proyek modal tertentu sehingga seharusnya meningkatkan belanja modal lebih langsung dibanding DAU. Namun ketidaksignifikanan menunjukkan dalam sampel DAK belum secara konsisten diterjemahkan menjadi realisasi belanja modal (bisa karena keterlambatan transfer, keterbatasan kapasitas penyerapan, atau pencatatan/komitmen proyek yang belum terealisasi). Literatur empiris di Indonesia menunjukkan hasil beragam: beberapa studi menemukan DAK berpengaruh positif/signifikan, beberapa lainnya tidak signifikan tergantung periode/data. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra,dkk (2025) yang dimana bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada beberapa periode/daerah (mis. studi pada sampel daerah tertentu).

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mencerminkan saldo anggaran akhir tahun (indikator under-absorption atau penghematan/pembekuan belanja). Moderasi negatif berarti: ketika SILPA tinggi, pengaruh DAU terhadap belanja modal menjadi lebih lemah (semakin negatif). Mekanisme yang mungkin: Tingginya SILPA menunjukkan rendahnya realisasi belanja (termasuk proyek modal) sehingga walau DAU bertambah, tidak ada mekanisme penyerapan yang efektif yang dimana DAU tidak mendorong belanja modal. Tingkat SILPA yang tinggi juga dapat mencerminkan perilaku agen (manajer/pengelola anggaran) yang menahan belanja sampai akhir tahun atau mengalihkan dana untuk menutup pos lain, sesuai kajian agency theory tentang asimetri informasi dan insentif birokrasi. Dengan kata lain, SILPA memperkuat masalah alokasi: DAU tambahan “tercekik” oleh kegagalan penyerapan sehingga efeknya pada belanja modal tidak hanya hilang, namun efek malah menjadi lebih negatif. Studi lokal menunjukkan peran SILPA sebagai variabel yang dapat memperlemah/menentukan efektivitas sumber pembiayaan terhadap alokasi belanja; beberapa penelitian menemukan SiLPA memoderasi

hubungan sumber pendapatan terhadap belanja modal atau bahkan membatasi pengaruh dana tertentu, walau hasil moderasi sering heterogen antar studi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbas, dkk (2021) yang dimana peran SiLPA dalam memoderasi efek pendapatan daerah/transfer pada belanja modal dan temuan bahwa SiLPA dapat membatasi/menurunkan pengaruh beberapa komponen dana terhadap belanja modal.

Arah positif menunjukkan dugaan bahwa ketika SILPA tinggi, pengaruh DAK ke belanja modal cenderung menguat sedikit (mungkin karena adanya “ruang” pembiayaan yang mempermudah penggunaan DAK), tetapi tidak signifikan yang dimana tidak ada bukti kuat bahwa SILPA berperan sebagai moderator untuk DAK pada sampel. Hal ini masuk akal karena DAK biasanya sudah memiliki aturan peruntukan yang ketat (earmarked) sehingga pengaruhnya pada belanja modal kurang dipengaruhi oleh tingkat SILPA dibanding DAU yang bersifat lebih fleksibel. Literatur empiris di Indonesia menemukan hasil moderasi SILPA yang beragam dan sering tidak signifikan terhadap DAK. (Azzahra, dkk. 2025)

KESIMPULAN DAN SARA

DAU negatif terhadap belanja modal, artinya peningkatan DAU cenderung berkaitan dengan pengurangan belanja modal yang disebabkan oleh DAU digunakan untuk belanja rutin (gaji, operasional) sehingga tidak tersalur ke proyek modal dan Pengelolaan DAU kurang diarahkan untuk belanja modal atau prioritas belanja berubah.

DAK tidak signifikan terhadap belanja modal, hasil tidak signifikan bisa berarti: DAK pada praktiknya belum terealisasi sepenuhnya menjadi belanja modal dan Ada masalah pencatatan atau program tidak diarahkan ke belanja modal di sampel wilayah.

SILPA negatif, SILPA tinggi artinya realisasi belanja modal rendah. Artinya ada kapasitas serapan yang kurang (administratif, perencanaan, atau kendala pelaksanaan).

SILPA tidak memoderasi pengaruh DAU, Dari data tidak ada bukti SILPA memperkuat/menyebabkan efek DAU ke belanja modal berubah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat aturan penggunaan DAU (mis. kebijakan peruntukan/komitmen anggaran) dan mekanisme akuntabilitas agar transfer berdampak pada investasi jangka panjang. Analisis lanjutan: periksa komposisi belanja (gaji vs modal) dan absorpsi DAU per triwulan untuk mendeteksi penggunaan akhir. Selain itu, Cek isu teknis (timing transfer, persyaratan pencairan DAK, kapasitas proyek) sebagai alasan penyerapan rendah; kebijakan perbaikan manajemen proyek dan percepatan prosedur pencairan dapat meningkatkan efektivitas DAK dalam mendorong belanja modal.

Lakukan Uji Robustness yang dimana analisis subsample (mis. urban vs rural; provinsi berbeda) atau tambahkan kontrol (PAD, PDRB per kapita, kapasitas SDM) untuk lihat apakah koefisien DAU/DAK berubah.

Lakukan Endogeneity check yang dimana pertimbangkan IV atau model panel dengan fixed effects jika ada kekhawatiran kebalikan kausal (mis. daerah yang lebih sedikit belanja modal mendapat DAU berbeda).

Lakukan Analisis absorpsi dengan menambahkan variabel penyerapan/realization rate triwulan atau capaian fisik proyek untuk menjelaskan peran SILPA lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, dkk (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal. Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. Volume 13, Nomor 2 November 2021

- Azzahra, dkk (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang Dimoderasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9), 3425 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9294>
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Hines, J. R. & Thaler, R. H. (1995) — The Flypaper Effect
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, dkk (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi • Volume 12 • Nomor 02 • Tahun 2022*
- Oates, W. E. — An Essay on Fiscal Federalism / Fiscal Federalism (teori dasar mengenai pembagian fiskal dan peran transfer antar tingkat pemerintahan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PMK No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah